



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur yang baru sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

8. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan yang disebut UPT Badan Pendapatan sampai dengan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Wilayah XI adalah unsur pelaksanaan operasional teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Wilayah I.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Urusan

Pasal 2

- (1) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah I yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kota Palu.
- (2) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah II yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Parigi Moutong.
- (3) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah III yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Poso.
- (4) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah IV yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Morowali.
- (5) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah V yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Banggai.
- (6) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah VI yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (7) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah VII yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Toli-toli.
- (8) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah VIII yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Buol.
- (9) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah IX yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

- (10) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah X yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Donggala.
- (11) Urusan yang menjadi kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI yakni menyelenggarakan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kabupaten Sigi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT Badan Pendapatan Wilayah I terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - d. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan susunan organisasi UPT Badan Pendapatan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis bagi susunan organisasi UPT Badan Pendapatan Wilayah II sampai dengan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI.
- (3) Kedudukan UPT Badan Pendapatan Wilayah I sampai dengan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Wilayah I

Pasal 4

- (1) UPT Badan Pendapatan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional badan dalam bidang pemungutan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Badan Wilayah I mempunyai fungsi :
- a. merencanakan kebijakan dan operasional teknis penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mendistribusikan tugas dan petunjuk teknis penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan teknis operasional penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas penatausahaan personil, aset dan keuangan, penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penetapan dan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan, aset dan perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengumpulkan bahan dan data, serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Badan Pendapatan Wilayah I;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. menatausahakan kegiatan umum administrasi dan keuangan perkantoran UPT Badan meliputi DUK, absen, surat teguran, penggajian, Askes, Taspen, KARSU/KARSU, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
 - d. membimbing Bendahara Khusus Penerimaan, Pengeluaran meliputi pembuatan Buku Kas Umum, penerimaan kasir dan sebagainya serta bendahara/Pengelola Barang;

- e. membimbing dan mengelola pelaksanaan belanja UPT Badan Pendapatan Wilayah I meliputi perencanaan kebutuhan dana pemeliharaan dan operasional serta penertiban SPPD dan tertib pencatatan belanja dalam BKU;
- f. membuat laporan penerimaan pendapatan secara umum;
- g. membuat laporan material dan non material;
- h. melaksanakan tugas-tugas administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Badan Pendapatan Wilayah I.

Bagian Ketiga
Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Uraian tugas Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai pedoman pelaksanaan tugas UPT Badan Pendapatan Wilayah I;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. menatausahakan dan bertanggung jawab atas proses pendataan, pendaftaran, penetapan, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - d. melaksanakan proses penerimaan pendapatan daerah yang melalui mekanisme Samsat;
 - e. melaksanakan proses keberatan permintaan, permohonan, keringanan, pengurangan dan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor serta membuat pembukuan dan pelaporannya;
 - f. melaksanakan proses surat keterangan fiskal bagi kendaraan mutasi keluar daerah Provinsi dan dalam daerah Provinsi, serta membuat pembukuan dan pelaporannya;

- g. membuat laporan yang berhubungan dengan Penerimaan Kesamsatan yaitu:
 - 1. SMS 02;
 - 2. DPS; dan
 - 3. laporan lainnya.
- h. melaksanakan proses permohonan peralihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk, warna dan fungsi termasuk perubahan dari plat dasar pribadi, hitam ke plat dasar umum, kuning dan sebaliknya;
- i. melaksanakan tugas proses Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai mekanisme Samsat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Bagian Keempat
Seksi Penetapan dan Penagihan

Pasal 7

- (1) Seksi Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pendaftaran, penetapan, penagihan, pajak, retribusi, dan pendapatan lain di wilayah I.
- (2) Uraian tugas Seksi Penetapan dan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penetapan dan Penagihan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang penetapan dan penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lain;
 - c. menatausahakan dan bertanggung jawab atas proses pendataan, pendaftaran, dan penetapan serta penerimaan dan penagihan atas pendapatan daerah yang tidak melalui mekanisme Samsat;
 - d. melaksanakan proses seluruh penerimaan pendapatan daerah yang menjadi target UPT Badan yang tidak melalui mekanisme Samsat;
 - e. melaksanakan proses keberatan, keringanan, pengurangan dan penghapusan Pajak yang menjadi target UPT Badan Pendapatan Wilayah I selain Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - f. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah kecuali Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada bendahara penerimaan;

- g. membuat laporan data potensi, penertiban SKPD, SSPD dan seluruh penerimaan pajak kecuali Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, retribusi, dan Penerimaan lain setiap bulan dan tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan tugas Pendapatan Daerah yang sesuai kewenangan UPT Badan Pendapatan Wilayah I kecuali Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan Pajak dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penetapan dan Penagihan.

Bagian Kelima **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 8

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi UPT Badan Pendapatan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis bagi tugas dan fungsi UPT Badan Pendapatan Wilayah II sampai dengan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI.

BAB IV **TATA KERJA**

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT Badan Pendapatan disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar kerja pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT Badan Pendapatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi di lingkungan UPT Badan Pendapatan atau dengan instansi lain di luar UPT Badan Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta wajib menerapkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

- (2) Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggara negara;
 - c. kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efisiensi;
 - i. efektivitas; dan
 - j. keadilan.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Badan Pendapatan wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Badan Pendapatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan pertanggungjawaban kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (5) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Badan Pendapatan berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT Badan Pendapatan diangkat sejumlah Pegawai Negri Sipil sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPT Badan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT Badan Pendapatan, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas, wewenang dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, atas usul Kepala UPT Badan Pendapatan melalui Kepala Badan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatannya.

BAB VII PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 16

- (1) Setiap unit organisasi dan Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja.
- (2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya.

BAB VIII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 18

Kepala UPT Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 562) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 September 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR :654

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BERSO HUKUM,



NIP. 19701109 1998 03 1016